1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.[[1]](#footnote-1) Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada asas legalitas. Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV diwajibkan untuk melayani kebutuhan rakyatnya berasaskan pada “Negara kesejahteraan”, untuk menjalankan perintah tersebut maka pemerintahan pejabat atau badan Tata Usaha Negara diberikan kebebasan dalam membuat suatu kebijakan walaupun belum ada aturannya agar fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara fleksibel dan efisien yang sering disebut dengan “Diskresi”.

Keputusan Pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sering dikenal dengan istilah SK (Surat Keputusan) atau ketetapan ( *beschikking* ) atau keputusan ( *besluit* ), menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut juga dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan adanya asas kebebasan bertindak yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tadi, maka tidak jarang suatu keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang didasari oleh asas kebebasan bertindak atau diskresi tersebut.

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah peradilan, menurut Nur Alam Abdullah, salah satu prinsip dasar sebuah Negara hukum adalah adanya jaminan menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengarus kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[[2]](#footnote-2) Lebih lanjut mengenai peradilan Irawan Tjandra dalam Kaharudin mengatakan bahwa,

Peradilan adalah salah satu urusan dalam rumah tangga Negara yang teramat penting. Bagaimanapun baiknya suatu peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu Negara, tidak akan memberikan faedah apabila tidak ada pihak (instansi) yang dengan keputusannya atas dasar undang-undang dapat memaksa orang mentaati segala peratuan Negara dan menjadi forum dimana penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan hak dan kewajibannya menurut hukum. [[3]](#footnote-3)

Salah satu peradilan yang ada di Negara kita ini yaitu Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar pejabat Negara dengan warga Negara yang merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan (*Beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, merupakan obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Selain Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang membatasi kewenangan PTUN, batasan kewenangannya juga tertuang dalam Pasal 49, yang berbunyi: “Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberikannya kebebasan bertindak atau menggunakan asas diskresi seringkali pemerintah menggunakan asas ini untuk membuat keputusan.

1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji kebijakan pemerintah atas dasar asas diskresi? dan 2) Apa yang menjadi Kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh Pajabat Tata Usaha Negara?

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji Kebijakan pemerintah atas dasar asas diskresi; dan (2) Untuk mengetahui serta memahami kriteria-kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini dibagi atas dua manfaat, yaitu: Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah (a) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Skunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji kebijakan pemerintah berdasarkan asas diskresi.**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*mal administrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*).

Selanjutnya menurut Kaharudin tujuan dibentuknya suatu Peradilan Tata Usaha Negara dalam suatu Negara, selalu terkait dengan falsafah Negara hukum yang dianutnya. Dalam suatu masyarakat yang individualistis yang dibangun atas dasar falsafah liberalistis dan demokratis, tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang bersifat individualitas.[[4]](#footnote-4) Dalam tulisannya Kaharudin menyebutkan ada 6 (enam) asas yang mendasari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Asas Praduga Rechtmatig; 2) Asas Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN; 3) Asas Hakim Aktif; 4) Asas Putusan bersifat Orga Omnes; 5) AsasPeradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; dan 6) AsasPemeriksaan Segi Rechtmatig.[[5]](#footnote-5)

Selanjutnya mengenai tempat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 6 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut mengenai amenurut Martiman Prodjohamidjojo, mengatakan:

Ditiap-tiap daerah kota/kabupaten dibentuk pengadilan tata usaha Negara yang berkedudukan di kota (madya) atau ibukota kabupaten yang didaerahnya sama dengan wilayah administrasi kota atau wilayah administrasi provinsi. Pembentukan pengadilan tersebut dilakukan dengan keputusan presiden. Di tiap-tiap provinsi dibentuk sebuah pengadilan tinggi tata usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Provinsi yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah administrasi provinsi. Pembentukan pengadilan tersebut dilakukan dengan Undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Republik Indonesia dengan daerah hukum wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi ***relatif***  berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi ***absolut*** merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Lebih lanjut menganai kewenangan Syaripin Pipin mengatakan bahwa :

Kewenangan pemerintah itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: ***atribusi*** berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perUndang-undangan, sedangkan kewenangan ***delegasi*** berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun ***mandat*** bukan merupakan peralihan kewenangan akan tetapi pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan.[[7]](#footnote-7)

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[[8]](#footnote-8)

Dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas lebih lanjut Kaharuddin merumuskan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.
3. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[[9]](#footnote-9)

Menurut Yodi Martono bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, PTUN mempunyai batasan-batasan, adapun pembatasan-pembatasan ini termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasasn tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.[[10]](#footnote-10) Batasan langsung dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ini tertuang dalam pasal 2, yang menyatakan bahwa: tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.[[11]](#footnote-11)

Dalam Pasal 49 mengatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[12]](#footnote-12)

Setelah mengurai tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas selanjutnya bagaimanakah kewenangan PTUN dalam menguji suatu keputusan yang didasarkan atas asas diskresi. Beberapa Keputusan diskresi didalam praktek seringkali didalilkan oleh pembuat keputusan sebagai keputusan yang diterbitkan dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut Tri Cahya mengungkapkan bahwa,

Sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap tindakan diskresi, Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan keputusan dan/atau tindakan faktual Pejabat Pemerintah dan atau Badan Hukum lainnya yang menggunakan asas diskresi dapat diuji melalui upaya administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.[[13]](#footnote-13)

1. **Kriteria-kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara.**

Diskresi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*discretion*” atau “*discretion power*”, di Indonesia lebih popular dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Banyak pakar mendifinisikan *diskresi,* seperti yang dikatakan S.Prajudi Atmosudirjoyang mendefinisikan diskresi, sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.[[14]](#footnote-14)

Sedangkan Sjachran Basahmengatakan bahwa freies ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi Negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila.[[15]](#footnote-15) Sedangkan Esmi Warassih**,** mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya diskresi ini diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.[[16]](#footnote-16)

Bagi negara yang bersifat *welfare state*, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lainnya adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespons banyak aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya keterbatasan pemerintah dalam proses perumusan suatu kebijakan atau peraturan. Selanjutnya harus pula diatur bahwa keadaan mendesak yang terjadi dan menjadi dasar diterbitkannya keputusan diskresi bukan tercipta akibat kesalahan pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi karena masalah lain seperti bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan tak terduga lainnya.

Penggunaan asas diskresi oleh pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas. Diskresi dalam membuat suatu ketetapan ataupun kebijakan yang berbentuk tertulis disebut Beleidregel.

*Beleidsregel* berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan Undang-undang. Selanjutnya Laica Marzuki menambahkan bahwa *beleidsregel* itu sendiri terdiri dari unsur-unsur seperti berikut:

* + - * 1. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan freies ermessen (*discretionary power*) dalam bentuk tertulis, yang setelah diumumkan keluar guna diberlakukan kepada warga;
				2. Isi peraturan kebijakan dimaksud, pada nyatanya telah merupakan peraturan umum (*generale rule*) tersendiri, jadi tidak sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional sebagaimana tujuan semula dari peraturan kebijkan atau beleidsregel itu sendiri. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan kebijakan itu sama sekali tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (*generale rule*) namun tetap dipandang legitimated mengingat *beleidsregel* adalah merupakan perwujudan freies ermessen yang diberi bentuk tertulis. [[17]](#footnote-17)

Keputusan diskresi memiliki daya keberlakuan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang substansinya sama dengan keputusan diskresi, artinya manakala sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi tindakan diskresi tersebut, maka keputusan diskresi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Batasan toleransi dari diskresi ini dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh Sjahran Basah sebelumnya, yaitu:

1. adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri;
2. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu;
3. tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.[[18]](#footnote-18)

Untuk mengukur tindakan yang menyalahi wewenang diskresi dalam lapangan hukum administrasi adalah sebagai berikut :

* 1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
	2. Penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum;
	3. Penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain, disamping itu dapat pula berupa :
1. Perbuatan yang tidak tepat, dalam hal terdapat beberapa opsi/pilihan tindakan;dan
2. Perbuatan yang tidak bermanfaat. [[19]](#footnote-19)

Pertanggungjawaban hukum pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi harus dibedakan dari segi administrasi, perdata dan pidana.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian Keputusan tata Usaha Negara atau sering disingkat dengan KTUN yang berdasarkan asas diskresi dari Pejabat Tata Usaha Negara tetap merupakan kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi keabsahan dan alasan pembenar atas penggunaan asas diskresi tersebut sebagai dasar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa.
2. Kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu: (1) Pejabat Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terebut; (2) Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan batasan-batasan penggunaan asas diskresi.
3. **Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya kejelasan mengenai batasan kewenangan PTUN yang tertuang dalam Pasal 49 haruslah dijelaskan lebih rinci agar tidak menjadi perluasan penafsiran oleh pemerintah dalam membuat kebijakan dalam bentuk keputusan.
2. Agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam pembuatan keputusan yang berdasarkan diskresi pemerintah sebagai instrument yang mengeluarkan keputusan harus memperhatikan kriteria dan batasan dalam penggunaan diskresi.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* RajaGrafindo, Jakarta, 2004.

Ary Wahyudi. *Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Tengah,* Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Univ.Mataram, 2012

Gea S.Th. MM, A. A., Yuni Wulandari S.Sos, A. P., & Babari, D. Y. *In Character Building II: Relasi dengan Sesama,* PT. Elex Media Komputerindo. Jakarta, 2001.

Husni Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia,* Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009

-------------, *Peraturan Kebijaksanaan (Policy Rules) Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi NTB Dalam Penempatan dan Perlindungan TKI,* Jurnal Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum universitas Mataram, Vol.24. No.2 Juli 2004

Indroharto, *Usaha Memahami* Undang-undang *tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Kaharuddin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011

---------------, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2012

Librayanto, Romi, *Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Cet.I, puKAP-Indonesia, Makassar, 2008

Marbun SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2001

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan* UNDANG-UNDANG *PTUN 2004*, Galia Indonesia, Bogor, 2005

Ni’matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi,* UII Press, Yogyakarta, 2007

Nur Alam Abdullah, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen* UNDANG-UNDANG*D 1945*, Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Mataram, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Volume I Nomor 1, Juni 2010.

Tri Cahya Indra Permana,. *Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara,* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Radjawali Press, Jakarta, 2004

Syaripin Pipin dan Jubaedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Univ. Atma Jaya, Yogyakata, 2005

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Cetakan I, Genta Press.Yogyakarta; 2012.

**Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DALAM MENGUJI KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**BERDASARKAN ASAS DISKRESI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**AHMAD BOHARY**

**D1A 108 101**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2013**

*HALAMAN PENGESAHAN JURNAL*

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DALAM MENGUJI KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**BERDASARKAN ASAS DISKRESI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**AHMAD BOHARY**

**D1A 108 101**

**Menyetujui,**

 **Pada tanggal**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. H. Kaharuddin, SH.,MH.**

**NIP : 19681231 200812 1009**

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DALAM MENGUJI KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**BERDASARKAN ASAS DISKRESI**

**ABSTRAK**

**AHMAD BOHARY**

**D1A 108 101**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji kebijakan pemerintah berdasarkan asas diskresi dan apa yang menjadi kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*mal administrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV diwajibkan untuk melayani kebutuhan rakyatnya berasaskan pada “Negara kesejahteraan”, untuk menjalankan perintah tersebut maka pemerintahan diberikan kebebasan dalam membuat suatu kebijakan walaupun belum ada aturannya agar fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara fleksibel dan efisien yang sering disebut dengan “Diskresi”.

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah yang berbentuk keputusan tata usaha Negara yang berdasarkan asas diskresi tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria dalam penggunaan asas diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu 1) Pejabat Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, 2) Harus memperhatikan batasan-batasan penggunaan diskresi, yaitu (a) Apabila terjadi kekosongan hukum; (b) Adanya kebebasan interprestasi; (c) Adanya delegasi perundang-undangan; dan (d) Demi pemenuhan kepentingan umum. Saran dari penyusun yaitu agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari seharusnya pejabat Negara dalam membuat kebijakan harus memperhatikan batasan dalam penggunaan asas diskresi.

Kata Kunci: Diskresi kebijakan pemerintah, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

AUTHORITY OF THE STATE JUDICIAL ADMINISTRATION
TESTING OF GOVERNMENT POLICY
BASED ON THE PRINCIPLES DISCRETION

Abstract

Ahmad Bohary

D1A108101

The purpose of this research, that is: the authority to determine how the State Administrative Court in examining government policies based on the principles of discretion and what is the criteria for the use of the principle of discretion by the Administrative Officer.

This research is a normative legal research, the approach used is to approach law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Sources of legal materials include primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary.

Establishment of the State Administrative Court to resolve the dispute between the government and its citizens, and the establishment of this institution aims to control the juridical (judicial control) that government action violates the provisions of the administration (mal administration) or act contrary to the law (abuse of power). In the concept of the welfare state law (welfare state) government as a policy maker in the 1945 Constitution Alenia IV are required to serve the needs of its people based on on the "welfare state", to carry out the orders given the government the freedom to create a policy, although there is no rule that the function of government can be run in a flexible and efficient which is often called the "Discretion".

In conclusion, the government policy in the form of a state administrative decision based on the principle of discretion remains the absolute authority of the State Administrative principles and criteria for the use of discretion by officials of the State Administrative that is 1) ​​State officials have the authority to issue a decision, 2) Must pay attention to the constraints limit the use of discretion, that is (a) If a legal vacuum; (b) the freedom of interpretation; (c) the legislative delegation, and (d) For the fulfillment of public interest. Suggestion of that is drafters so as not to be disputed in the future should the State officials in making policy should pay attention to limitations in the use of the principle of discretion.

Keywords: Discretion the government policy, the State Administrative Court authority

1. Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Cetakan I, Genta Press. Yogyakarta; 2012, hal. 188. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur Alam Abdullah, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Mataram, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Volume I Nomor 1, Juni 2010, hal..93 [↑](#footnote-ref-2)
3. R.Tresna, dalam Kaharuddin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011, hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kaharudin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik,* Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011, hal.14 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kaharuddin, *Ibid*, hlm.30 [↑](#footnote-ref-5)
6. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara,* GaliaIndonesia, Bogor, 2005, hal.14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Syaripin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hal. 88 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kaharuddin, *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Yodi Martono Wahyudi, ***Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*,** Artikel diposting di [www.**ptun**-bengkulu.go.id/artikel/artikel5.doc](http://www.ptun-bengkulu.go.id/artikel/artikel5.doc). **diunggah pada 13 Maret 2013.** [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 49, *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. Tri Cahya Indra Permana,. *Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara,* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009 , hlm.93 [↑](#footnote-ref-13)
14. ###  Prajudi Atmosumidjo dalam Wahyu Sambodo, *Definisi Diskresi Sebagai Wewenang Kebebasan Bertindak ministrasi Pemerintahan Dalam Mengambil Keputusan/Kebijakan* diposting pada odhosuka.blogspot.com. diunggah pada 18 Maret 2013.

 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sjachran Basah dalam Wahyu Sambodo, *ibid*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Esmi Warasih dalam Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm.73 [↑](#footnote-ref-16)
17. Laica Marzuki dalam Sadjijono, *Ibid. hlm.70* [↑](#footnote-ref-17)
18. Sjaran Basah, *ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Indrianto Seno Adji dalam Muchsin, *Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut* Undang-undang *Nomor. 37 Tahun 2008*, Varia Peradilan, 2009, hlm 20 [↑](#footnote-ref-19)